

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Perjudian

#### 1. Pengertian Perjudian

Bila mengacu pada KUHP yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) adalah :

“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”<sup>1</sup>

Dali Mutiara dalam menafsirkan KUHP menyatakan sebagai berikut :

Permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala peraturan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala peraturan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja : yaitu mempertaruhkan atau nilai yang dianggap bernilai, dengan menyadari

---

<sup>1</sup> Abdulsyani. 1987, *Sosiologi kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya hlm 193

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Op,Cit*. 1981 hlm 52

adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menyebutkan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara<sup>7</sup>
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Permainan judi dalam bahasa asingnya "*hazardspel*". Bukan semua permainan masuk "*hazardspel*". Yang diartikan hazarspel yaitu (lihat ayat) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapannya jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Op,Cit* 1981 hlm 51-52

“*hazardspel*” ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain-lain.<sup>4</sup>

Jenis-jenis perjudian (*hazardspel*) menurut R.Soesilo adalah main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping kekes, kocok, keplek, tombola, dll. Juga masuk katalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola play station dsb. Sedangkan yang bukan termasuk jenis perjudian adalah permainan yang biasa dipergunakan sebagai hiburan seperti domino, bridge (kartu), ceki, koah, dsb.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 303 KUHP ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian.  
Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian ini ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup apabila perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.  
Disini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib tidak dihukum.

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang acara pidana, Politea*.Bogor hlm 222

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Op, Cip*.1996 hlm 222

c. Turut main judi sebagai pencaharian

Orang yang mengadakan permainan judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut serta pada permainan itu dikarenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.

Pasal 303 KUHP menyebutkan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam Pasal 1 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian termasuk kejahatan. Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup>

### **3. Dampak Tindak Pidana Perjudian**

---

<sup>6</sup> Burhan Asafa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta hlm 174

Sesungguhnya pada permulaannya macam-macam permainan itu sifatnya rekreatif belaka, dan sebagai penyalur bagi ketegangan akibat kerja berat sehari-hari. Namun kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalah gunakan oleh orang dewasa untuk aktivitas perjudian dan taruhan. Kebiasaan berjudi mengkondisionirkan mental seseorang menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain<sup>7</sup>

- a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Energi dan pikiran menjadi berkurang, karena sehari-hari didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- c. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang.
- d. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu
- e. Pekerjaan menjadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- f. Anak, istri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.
- g. Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
- h. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
- i. Orang menjadi terdorong melakukan perbuatan kriminal guna “mencari modal” untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendali itu. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong,

---

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Op, Cit* 1981. hlm 73-74

merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran menjadi sangat rawan dan tidak aman.

- j. Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan serta kurang serius dalam usaha kerjanya.
- k. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan sehingga mudah tergoda melakukan tindak susila. Jelas bahwa rakyat kecil yang paling menderita ditimpa oleh eksese-eksese judi itu.

#### **4. Perjudian**

Play station merupakan alat permainan video game yang dimana terdapat banyak sekali permainan seperti permainan Sepak Bola, Balap Motor dll. Saat ini play station udah mencapai evolusion ke tiga, (PS1, PS2, PS3) Oleh sebab itu pencandu permainan play station banyak sekali. Dari kalangan anak-anak sampai dengan orang dewasa. Tapi saat ini banyak orang memainkan Play station sebagai alat untuk bermain judi. Sebab mereka disini banyak yang mengadu keberuntungan, karena permainan judi play station bukan orang yang mengikuti judi play station ini yang memainkan, melainkan computer yang memainkan. Mereka hanya memilih team dan membayar setiap team yang ingin mengikuti judi play station ini. Setelah itu bandar membuat sistem turnamen. Dan memasukkan team yang telah dipilih, siapa yang memenangkan turnamen ialah pemenangnya. Jadi permainan judi play station ini sangat mudah, tidak menguras tenaga dan hanya mempertaruhkan keberuntungan saja.

##### **A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian**

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penanggulangan tindak pidana merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menggunakan play station yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Bandar Lampung salah satunya upaya sarana Non Penal.

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan suatu tindak pidana.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat di artikan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*).

Dengan demikian, dapat di interpretasikan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku serta tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya, yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan yang damai, selaras, serasi dan seimbang.

### **B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Tindak Pidana**

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas dalam penanggulangan tindak pidana, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Op, Cit* 1983 hlm 8



- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- b. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana upaya tersebut berlaku atau diterapkan;
- c. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menggunakan *play station*, dan akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*Law Enforcement*" saja, akan tetapi juga "*peace maintenance*", karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk kedamaian.

b. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi hukum, bahwa penegakan hukum tanpa keadilan adalah kejahatan. Mentalitas

petugas yang menegakkan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hak adalah hal yang sangat penting karna sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

c. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan ditambah minimnya penghasilan dan anggaran terhadap aparat penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang.

d. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum, seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

e. Faktor Budaya dan Masyarakat

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap

hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain.